



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kumeser Imanuel Sroyer
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 22/19 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Inggiri Distrik Biak Kota kabupaten Biak
Numfor RT.02/RW.01
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32" warna hitam;
 - 1 (satu) unit DVD player merk Asatron warna hitam;
 - 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
 - 1 (satu) rol kabel tembaga merk Extrana;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu;
 - 4 (empat) buah pisau dapur,

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Yohanes Tata.

 - 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Simon Rumasep.*
4. Menyatakan supaya terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di rumah saksi/korban Yohanes Tata dan di rumah saksi/korban Simon Rumasep, di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa lewat di depan rumah saksi/korban Yohanes Tata dan di rumah saksi/korban Simon Rumasep, di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi/korban Yohanes Tata kemudian terdakwa memanjat dinding depan rumah saksi/korban Yohanes Tata lalu masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 32" warna hitam yang berada di meja ruang tengah, 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah dan 1 (satu) unit DVD Player merk Asatron warna hitam yang berada di bawah rak televisi. Terdakwa mengeluarkan barang tersebut satu per satu melalui pintu belakang yang sudah terdakwa buka. Selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah pisau dapur dan 2 (dua) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu yang berada di dapur dan juga terdakwa 1 (satu) rol kabel tembaga merk Extrana di dalam kamar tidur.

Selanjutnya untuk masuk ke rumah saksi/korban Simon Rumasep, terdakwa mengambil sebuah bangku panjang sebagai pijakan kaki terdakwa untuk memanjat ventilasi rumah saksi/korban Simon Rumasep yang dalam keadaan terbuka. Setelah terdakwa berhasil masuk melalui ventilasi tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk Samsung warna hitam yang berada di atas meja dan terdakwa keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah para saksi/korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Yohanes Tata mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi/korban Simon Rumasep mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES TATA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Saksi dan Isteri Saksi (Sdri. YERLIN SROYER) yang beralamat di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku Pencurian tersebut tetapi saat Saksi diperiksa di kantor polisi oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pagi hari, hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat dirumah Saksi yang berada di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER pada saat itu adalah barang-barang berupa : 1 (satu) Unit TV LED merk Polytron ukuran 32" (inchi) warna hitam, 1 (satu) Unit DVD Player merk Asatron warna hitam, 1 (satu) Set Speaker Aktif merk GMC warna merah hitam, 1 (satu) Roll kabel Tembaga merk Extrana, 2 (dua) Unit Kompor minyak merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu, dan 4 (empat) buah pisau;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER masuk ke dalam rumah Saksi lewat tiang listrik yang kebetulan berada di depan rumah Saksi, dengan cara Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER naik tiang listrik dan kemudian Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER memanjat dinding bagian depan rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi yang kebetulan tidak ada plafonnya, kemudian mengambil barang-barang milik Saksi dan keluar melalui pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit TV LED merk Polytron ukuran 32" (inchi) warna hitam, 1 (satu) Unit DVD Player merk Asatron warna hitam, 1 (satu) Set Speaker Aktif merk GMC warna merah hitam sebelumnya diletakkan atau ditaruh di ruang tengah rumah Saksi, sedangkan barang berupa 1 (satu) Roll kabel Tembaga merk Extrana diletakkan atau ditaruh di dalam kamar Saksi, sedangkan barang berupa 2 (dua) Unit Kompor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu, dan 4 (empat) buah pisau diletakkan atau ditaruh di dapur rumah Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan Isteri Saksi (korban) alami atas terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut sekitar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut terjadi, Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tidak ada meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut terjadi, Saksi selaku pemilik barang tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER untuk mengambil barang-barang milik Saksi pada saat itu;
- Bahwa yang pertama kali tahu kalau telah terjadi pencurian di rumah Saksi adalah isteri Saksi Sdri. YERLIN SROYER yang kemudian membangunkan Saksi dan mengatakan kalau rumah kami telah dimasuki pencuri dan ada barang di dalam rumah yang hilang diambil oleh pencuri;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau rumah saksi telah dimasuki pencuri dan ada barang-barang milik Saksi yang hilang diambil pencuri, Saksi kemudian keluar rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT yang kebetulan ada lewat di depan rumah Saksi saat itu, selanjutnya Saksi pergi melapor ke Polres Biak Numfor mengenai kejadian pencurian yang telah terjadi di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER yang datang menemui Saksi dan keluarga selaku korban dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan setelah kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi YERLIN SROYER, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan hanya kebetulan saja kami satu marga;
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Saksi dan Suami Saksi (Sdr. YOHANES TATA) yang beralamat di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku Pencurian tersebut tetapi saat Saksi diperiksa di kantor polisi oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pagi hari, hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER pada saat itu adalah barang-barang berupa : 1 (satu) Unit TV LED merk Polytron ukuran 32" (inci) warna hitam, 1 (satu) Unit DVD Player merk Asatron warna hitam, 1 (satu) Set Speaker Aktif merk GMC warna merah hitam, 1 (satu) Roll kabel Tembaga merk Extrana, 2 (dua) Unit Kompor minyak merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu, dan 4 (empat) buah pisau;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER masuk ke dalam rumah Saksi lewat tiang listrik yang kebetulan berada di depan rumah Saksi, dengan cara Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER naik tiang listrik dan kemudian Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER memanjat dinding bagian depan rumah Saksi dan masuk ke dalam rumah Saksi yang kebetulan tidak ada plafonnya, kemudian mengambil barang-barang milik Saksi dan keluar melalui pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit TV LED merk Polytron ukuran 32" (inci) warna hitam, 1 (satu) Unit DVD Player merk Asatron warna hitam, 1 (satu) Set Speaker Aktif merk GMC warna merah hitam sebelumnya diletakkan atau ditaruh di ruang tengah rumah Saksi, sedangkan barang berupa 1 (satu) Roll kabel Tembaga merk Extrana diletakkan atau ditaruh di dalam kamar Saksi, sedangkan barang berupa 2 (dua) Unit Kompor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu, dan 4 (empat) buah pisau diletakkan atau ditaruh di dapur rumah Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi dan Suami Saksi (korban) alami atas terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut sekitar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER yang datang menemui Saksi dan keluarga selaku korban dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa yang pertama kali tahu kalau telah terjadi pencurian di rumah Saksi adalah anak Saksi yang saat itu mengatakan bahwa pintu rumah bagian belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi membangunkan suami Saksi (korban) dan mengatakan kalau rumah kami telah dimasuki pencuri dan ada barang di dalam rumah yang hilang diambil oleh pencuri;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau rumah saksi telah dimasuki pencuri dan ada barang-barang milik Saksi yang hilang diambil pencuri, Saksi kemudian keluar rumah bersama dengan suami Saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT yang kebetulan ada lewat di depan rumah Saksi saat itu, selanjutnya suami Saksi pergi melapor ke Polres Biak Numfor mengenai kejadian pencurian yang telah terjadi di rumah Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa Terdakwa diberitahu oleh Penyidik yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Sdr. YOHANES TATA;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri saja, tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pagi hari, hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Sdr. YOHANES TATA yang berada di Desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Sdr. YOHANES TATA yaitu dengan naik tiang listrik yang berada di depan rumah Sdr. YOHANES TATA dan kemudian memanjat dinding bagian depan rumah tersebut dan kemudian masuk ke dalam rumah yang kebetulan tidak ada plafonnya, kemudian mengambil barang-barang milik Sdr. YOHANES TATA dan keluar melalui pintu belakang rumah Sdr. YOHANES TATA tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah barang-barang berupa : 1 (satu) Unit TV LED merk Polytron ukuran 32" (inchi) warna hitam, 1 (satu) Unit DVD Player merk Asatron warna hitam, 1 (satu) Set Speaker Aktif merk GMC warna merah hitam, 1 (satu) Roll kabel Tembaga merk Extrana, 2 (dua) Unit Kompor minyak merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu, dan 4 (empat) buah pisau;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil barang-barang tersebut Terdakwa taruh di rumah kosong yang berjarak kurang vlebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. YOHANES TATA (korban);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian setelah 2 (dua) hari Terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. YOHANES TATA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. YOHANES TATA pada saat itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. YOHANES TATA terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. YOHANES TATA pada saat itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. YOHANES TATA terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali sebelumnya hingga Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32" warna hitam;
- 1 (satu) unit DVD player merk Asatron warna hitam;
- 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
- 1 (satu) rool kabel tembaga merk Extrana;
- 2 (dua) buah kompor merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah pisau dapur,
- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di rumah saksi/korban Yohanes Tata dan di rumah saksi/korban Simon Rumasep, di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan Saksi korban;
- Bahwa berawal saat terdakwa lewat di depan rumah saksi/korban Yohanes Tata dan di rumah saksi/korban Simon Rumasep, di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah saksi/korban Yohanes Tata dengan cara terdakwa memanjat dinding depan rumah saksi/korban Yohanes Tata lalu masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 32" warna hitam yang berada di meja ruang tengah, 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah dan 1 (satu) unit DVD Player merk Asatron warna hitam yang berada di bawah rak televisi. Terdakwa mengeluarkan barang tersebut satu per satu melalui pintu belakang yang sudah terdakwa buka. Selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah pisau dapur dan 2 (dua) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu yang berada di dapur dan juga terdakwa 1 (satu) rol kabel tembaga merk Extrana di dalam kamar tidur.
- Bahwa selanjutnya untuk masuk ke rumah saksi/korban Simon Rumasep, terdakwa mengambil sebuah bangku panjang sebagai pijakan kaki terdakwa untuk memanjat ventilasi rumah saksi/korban Simon Rumasep yang dalam keadaan terbuka.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk melalui ventilasi tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk Samsung warna hitam yang berada di atas meja dan terdakwa keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah para saksi/korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian setelah 2 (dua) hari Terdakwa melakukan pencurian di rumah Sdr. YOHANES TATA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban Yohanes Tata dan korban Simon Rumasep tanpa sepengetahuan dan seijin dari para korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Yohanes Tata mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi/korban Simon Rumasep mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik



Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa lewat di depan rumah saksi/korban Yohanes Tata dan di rumah saksi/korban Simon Rumasep, di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian menuju rumah saksi/korban Yohanes Tata lalu masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 32" warna hitam yang berada di meja ruang tengah, 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah dan 1 (satu) unit DVD Player merk Asatron warna hitam yang berada di bawah rak televisi. Terdakwa mengeluarkan barang tersebut satu per satu melalui pintu belakang yang sudah terdakwa buka. Selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah pisau dapur dan 2 (dua) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu yang berada di dapur dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) rol kabel tembaga merk Extrana di dalam kamar tidur.
- Bahwa selanjutnya untuk masuk ke rumah saksi/korban Simon Rumasep, dan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk Samsung warna hitam yang berada di atas meja dan terdakwa keluar melalui pintu belakang.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah para saksi/korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian barang-barang tersebut belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di rumah saksi/korban Yohanes Tata dan di rumah saksi/korban Simon Rumasep, di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban dengan cara masuk kedalam rumah tempat tinggal para korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban Yohanes Tata dan korban Simon Rumasep tanpa sepengetahuan dan seijin dari para korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Yohanes Tata mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi/korban Simon Rumasep mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

4. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan



memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban Yohanes Tata dengan cara terdakwa memanjat dinding depan rumah saksi/korban Yohanes Tata lalu masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron 32" warna hitam yang berada di meja ruang tengah, 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah dan 1 (satu) unit DVD Player merk Asatron warna hitam yang berada di bawah rak televisi. Terdakwa mengeluarkan barang tersebut satu per satu melalui pintu belakang yang sudah terdakwa buka. Selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah pisau dapur dan 2 (dua) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu yang berada di dapur dan juga terdakwa 1 (satu) rol kabel tembaga merk Extrana di dalam kamar tidur.
- Bahwa mengambil barang-barang milik saksi/korban Simon Rumasep, dilakukan dengan cara memanjat ventilasi rumah saksi/korban Simon Rumasep yang dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa berhasil masuk melalui ventilasi tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna hitam beserta 1 (satu) buah cas handphone merk Samsung warna hitam yang berada di atas meja dan terdakwa keluar melalui pintu belakang. Selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah para saksi/korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32" warna hitam;
- 1 (satu) unit DVD player merk Asatron warna hitam;
- 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
- 1 (satu) rol kabel tembaga merk Extrana;
- 2 (dua) buah kompor merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu;
- 4 (empat) buah pisau dapur,

Adalah milik saksi Yohanes Tata dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yohanes Tata.

- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold, adalah milik saksi Simon Rumasep dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Simon Rumasep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban Yohanes Tata dan korban Simon Rumasep;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED merk Polytron 32" warna hitam;
 - 1 (satu) unit DVD player merk Asatron warna hitam;
 - 1 (satu) set speaker aktif merk GMC warna hitam merah;
 - 1 (satu) rol kabel tembaga merk Extrana;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOCK 24 (dua puluh empat) sumbu;
 - 4 (empat) buah pisau dapur,dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yohanes Tata.
- 1 (satu) unit HP Samsung J2 Prime warna Gold, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban Simon Rumasep;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)